



PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Tangerang tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan pada Badan Layanan Umum
Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
- 3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- 4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.
- 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

- tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
- 7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, dan penetapan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
- 8. Unit Pelasana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut adalah Unit Pelaksana Teknis RSUD Kota Tangerang yang merupakan unit organisasi bersifat khusus dilingkungan Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara professional serta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- 9. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
- 10. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
- 11. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
- 12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

- 13. Standar Pelayanan Minimal pada BLUD UPT puskesmas yang selanjutnya disebut SPM pada BLUD UPT Puskesmas merupakan acuan bagi BLUD UPT Puskesmas dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 14. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
- 15. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
- 16. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disebut pelayanan lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap diruang perawatan khusus.
- 17. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.

Ruang lingkup SPM bidang kesehatan meliputi:

- a. SPM BLUD UPT Puskesmas;
- b. SPM BLUD UPT Labkesda; dan
- c. SPM BLUD UPT RSUD.

BAB II
SPM BLUD UPT PUSKESMAS
Bagian Kesatu
SPM Terkait Penerapan BLUD

SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas :

- a. jenis layanan;
- b. mutu layanan dasar; dan
- c. penerima pelayanan dasar.

Pasal 4

Jenis layanan pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa;
- k. Pelayanan Kesehatan orang diduga dengan tb; dan
- Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi hiv.

Pasal 5

- (1) Mutu layanan dasar pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (2) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Penerima pelayanan dasar pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Warga Negara dengan ketentuan:

- a. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. balita untuk Jenis Peiayanan Dasar pelayanan kesehatan balita;
- e. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. penderita hipertensi untuk Jenis Peiayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan
 Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia lHuman Immunodeficiencg Virus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeftciencg Virus).

BAB II

SPM BLUD UPT LABKESDA

Bagian Kesatu

SPM Terkait Penerapan BLUD

Pasal 7

SPM BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. jenis layanan;
- b. mutu layanan dasar; dan
- c. penerima pelayanan dasar.

Pasal 8

Jenis layanan pada BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Pelayanan Laboratorium Klinik;
- b. Pelayanan
- b. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat:
 - 1. Laboratorium makanan minuman;
 - 2. Laboratorium Lingkungan;dan
 - 3. Laboratorium Halal.

Pasal 9

- (1) Mutu layanan dasar pada BLUD UPT labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (2) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Penerima pelayanan dasar pada BLUD UPT Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Warga Negara dengan ketentuan:

- a. masyarakat untuk jenis pelayanan Laboratorium Klinik; dan
- b. masyarakat, pelaku usaha untuk jenis pelayanan Laboratorium Kesehatan masyarakat.

BAB III

SPM BLUD UPT RSUD

Bagian Kesatu

SPM Terkait Penerapan BLUD

Pasal 11

SPM BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas :

- a. jenis layanan;
- b. mutu layanan lanjutan; dan
- c. penerima pelayanan lanjutan.

Pasal 12

Jenis layanan pada BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. pelayanan rawat jalan;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan bedah;
- e. pelayanan persalinan dan perinatology;
- f. pelayanan intensif;
- g. pelayanan radiologi;
- h. pelayanan laboratorium patologi klinik;
- i. pelayanan rehabilitasi medic;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pelayanan gizi;
- 1. pelayanan transfusi darah;
- m. pelayanan keluarga miskin;

- n. pelayanan rekam medis;
- o. pelayanan limbah;
- p. pelayanan administrasi manajemen;
- q. pelayanan ambulans/kereta jenazah;
- r. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- s. pelayanan laundry;
- t. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;dan
- u. Pencegah Pengendalian Infeksi

- (1) Mutu layanan lanjutan pada BLUD UPT RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
 - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
 - b. standar jumlah dan kualitas personel atau sumber daya manusia kesehatan; dan
 - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- (2) Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Lanjutan pada SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

Penerima pelayanan lanjutan pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c yaitu masyarakat.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas, UPT RSUD dan UPT Labkesda wajib menyampaikan laporan tahunan Kinerja pelaksanaan penerapan SPM kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Januari.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di BLUD UPT Puskesmas, UPT RSUD dan UPT Labkesda.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan organisasi profesi.
- (3) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. konsultasi;dan
 - b. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Monitoring; dan
 - b. Evaluasi;

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor :

- a. 37.1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 37.1);
- b. 59 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 59);dan
- c. 62 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 62); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

> Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 6 Juni 2022

> WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 66

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN UPT BLUD PUSKESMAS BESERTA INDIKATOR DAN STANDARNYA

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR PENERIMA	STANDAR
		PELAYANAN DASAR	
1.	Pelayanan kesehatan	Jumlah ibu hamil yang	100 %
	ibu hamil	mendapatkan pelayanan	
		kesehatan	
2.	Pelayanan kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang	100 %
	ibu bersalin	mendapatkan pelayanan	
		kesehatan	
3.	Pelayanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir yang	100 %
	bayi baru lahir	mendapatkan pelayanan	
		kesehatan	
4.	Pelayanan kesehatan	Jumlah balita yang mendapatkan	100 %
	balita	pelayanan kesehatan	
5.	Pelayanan kesehatan	Jumlah anak pada usia	100 %
	pada usia pendidikan	Pendidikan dasar yang	
	dasar	mendapatkan pelayanan	
		kesehatan	
6.	Pelayanan kesehatan	Jumlah warga negara usia	100 %
	pada usia produktif	produktif yang mendapatkan	
		pelayanan kesehatan	
7.	Pelayanan kesehatan	Jumlah warga negara usia lanjut	100 %
	pada usia lanjut	yang mendapatkan pelayanan	
		kesehatan	
8.	Pelayanan kesehatan	Jumlah warga negara penderita	100 %
	penderita hipertensi	hipertensi usia 15 tahun ke atas	

		yang mendapatkan pelayanan kesehatan	
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita	100 %
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency</i>	100 %

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG

KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN UPT BLUD RSUD BESERTA INDIKATOR DAN STANDARNYA

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR		STANDAR
1.	Gawat Darurat	1. Kemampuan	1.	100 %
		menangani life saving		
		anak dan dewasa		
		2. Jam buka Pelayanan	2.	24 jam
		Gawat Darurat		
		3. Pemberian pelayanan	3.	100 %
		gawat darurat yang		
		bersertifikat yang masih		
		berlaku BLS/		
		PPGD/GELS/ALS		
		4. Ketersediaan tim	4.	Satu tim
		penanggulangan		
		bencana		
		5. Waktu tanggap	5.	≤ 5 menit terlayani,
		pelayanan Dokter di		setelah pasien
		Gawat Darurat		dating
		6. Kepuasan Pelanggan	6.	≥ 70 %
		7. Kematian pasien <24	7.	≤ dua per seribu
		jam		(pindah ke
		8. Tidak adanya pasien		pelayanan rawat
		yang diharuskan		inap setelah 8 jam
		membayar uang muka	8.	100 %

2.	Rawat jalan	1. Dokter pemberi	1. 100 % dr. Spesialis
		Pelayanan di Poliklinik	
		Spesialis	
		2. Ketersediaan Pelayanan	2. a. Klinik Anak
			b. Klinik Penyakit
			Dalam
			c. Klinik Kebidanan
			d. Klinik Bedah
			e. Klinik jantung
			f. Klinik paru
			g. Klinik syaraf
			h. Klinik jiwa
			i. Klinik kulit dan
			kelamin
			j. Klinik mata
			k. Klinik THT
			l. Gigi dan mulut
		3. Jam buka pelayanan	3. 08.00 s/d 14.00
			setiap hari kerja
		4. Waktu tunggu di rawat	4. ≤ 60 menit
		jalan	
		5. Kepuasan Pelanggan	5. ≥ 90 %
		6. a. Penegakan diagnosis	6. a. ≥ 60 %
		TB melalui	
		pemeriksaan	
		mikroskop TB	
		b. Terlaksananya	b. ≤ 60 %
		kegiatan pencatatan	
		dan pelaporan TB di	
		RS	
3.	Rawat Inap	1. Pemberian pelayanan	1. a. dr. Spesialis
		di Rawat Inap	b. Perawat minimal
			pendidikan D3
		2. Dokter penanggung	2. 100 %
		jawab pasien rawat	
		inap	
		3. Ketersediaan	3. a. Anak

		Pelayanan Rawat Inap	b. Penyakit Dalam
			c. Kebidanan
			d. Bedah
			e. Jantung
			f. Paru
			g. Syaraf
			h. Kulit dan kelamin
			i. Mata
			j. THT
			k. Gigi dan mulut
	4.	Jam visite Dokter	4. 08.00 s/d 14.00
		Spesialis	setiap hari kerja
	5.	Kejadian infeksi pasca	5. ≤ 1,5 %
		operasi	
	6.	Kejadian Infeksi	6. ≤ 1,5 %
		Nosokomial	
	7.	Tidak adanya kejadian	7. 100 %
		pasie jatuh yang	
		berakibat kecacatan/	
		kematian	
	8.	Kematian pasien> 48	8. ≤ 0,24 %
		jam	
	9.	Kejadian pulang paksa	9. ≤ 5 %
	10	. Kepuasan pelanggan	10. ≥ 90 %
	11	. Rawat Inap TB	11.
		a. Penegakan diagnosis	a. ≥ 60 %
		TB melalui	
		pemeriksaan	
		mikroskopis TB	
		b. Terlaksananya	b. ≥ 60 %
		kegiatan	2 30 /0
		pencatatan dan	
		pelaporan TB di	
		Rumah Sakit	
4. Bedah S	Sentral (Bedah 1.	Waktu tunggu operasi	1. ≤ 2 hari
saja)	2.	Kejadian kematian di	2. ≤ 1 %

		meja operasi	
		3. Tidak adanta kejadian	3. 100 %
		operasi salah sisi	
		4. Tidak adanya kejadian	
		operasi salah orang	4. 100 %
		5. Tidak adanya kejadian	
		salah tindakan pada	5. 100 %
		operasi	0.100 /0
		6. Tidak adanya kejadian	
		tertinggalnya benda	6. 100 %
		asing/ lain pada tubuh	
		pasien setelah operasi	
		7. Komplikasi anestesi	
		karena overdosis, reaksi	7. ≤ 6 %
		anestesi, dan salah	
		penempatan anestesi	
		endotracheal tube	
		chaotrachear tube	
5.	Persalinan,	1. Kejadian kematian ibu	1. a. Perdarahan ≤ 1%
	perinatology (kecuali	karena persalinan	b. Pre-eklampsia ≤
	rumah sakit khusus di	marcha persamian	30 %
	luar rumah sakit ibu		c. Sepsis ≤ 0,2 %
	dan anak dan KB)	2. Pemberi pelayanan	2. a. Dokter Sp.OG
	,	persalinan normal	b. Dokter umum
		1	terlatih (Asuhan
			Persalinan
			Normal)
			c. Bidan
		3. Pemberi pelayanan	3. Tim PONEK yang
		persalinan dengan	terlatih
		penyulit	
		4. Pemberi pelayanan	4. a. Dokter Sp.OG
		persalinan dengan	b. Dokter Sp.A
		tindakan operasi	c. Dokter Sp.An
		5. Kemampuan	5. 100 %
		menangani BBLR 1500	
		gr – 2500 gr	
		6. Pertolongan persalinan	6. ≤ 20 %
		<u> </u>	

		melalui seksio cesaria	
		7. Keluarga Berencana	7. 100 %
		a. Presentase KB	
		(vasektomi &	
		tubektomi) yang	
		dilakukan oleh	
		tenaga Kompeten	
		dr.Sp.Og, dr.Sp.B,	
		dr.Sp.U, dr.umum	
		terlatih	
		b. Presentse peserta KB	
		mantap yang	
		mendapat konseling	
		KB mantap bidan	
		terlatih	
		8. Kepuasan Pelanggan	8. ≥ 80 %
6.	Intensif	1. Rata rata pasien yang	1. ≤ 3 %
		kembali ke perawatan	
		intensif dengan kasus	
		yang sama < 72 jam	
		2. Pemberi pelayanan Unit	2. a.Dokter
		Intensif	Sp.Anestesi dan
			dokter spesialis
			sesuai dengan
			kasus
			yang ditangani
			b. 100 % Perawat
			minimal D3
			dengan sertifikat
			Perawat mahir
			ICU / setara (D4)
7.	Radiologi	1. Waktu tunggu hasil	1. ≤ 3 jam
		pelayanan thorax foto	
		2. pelaksana ekspertis	2. Dokter Sp.Rad
		3. Kejadian kegagalan	3. Kerusakan foto ≤ 2
		pelayanan Rontgen	%
		4. Kepuasan pelanggan	4. ≥ 80 %

8.	Lab. Patologi Klinik	1. aktu tunggu hasil	1. ≤ 140 menit Kimia
		pelayanan laboratorium	darah & darah rutin
		2. Pelaksana ekspertis	2. Dokter Sp.PK
		3. Tidak adanya	3. 100 %
		kesalahan pemberian	
		hasil pemeriksa	
		laboratorium	4. ≥ 80 %
		4. Kepuasan pelanggan	
9.	Rehabilitasi Medik	1. Kejadian Drop Out	1. ≤ 50 %
		pasien terhadap	
		pelayanan Rehabilitasi	
		Medik yang di	
		rencanakan	
		2. Tidak adanya kejadian	2. 100 %
		kesalahan tindakan	
		rehabilitasi medic	
		3. Kepuasan Pelanggan	3. ≥ 80 %
10.	Farmasi	1. waktu tunggu	1.
		pelayanan	
		a. Obat Jadi	a. ≤ 30 menit
		b. Racikan	b. ≤ 60 menit
		2. Tidak adanya Kejadian	2. 100 %
		kesalahan pernberian	
		obat	
		3. Kepuasan pelanggan	3. ≥ 80 %
		4. Penulisan resep sesuai	4. 100 %
		formularium	
11.	Gizi	1. Ketepatan waktu	1. ≥ 90 %
		pemberian makanan	
		kepada pasien	
		2. Sisa makanan yang	2. ≤ 20 %
		tidak termakan oleh	
		pasien	3. 100 %
		3. Tidak adanya kejadian	J. 100 /0
		kesalahan pemberian	
10	Transfer: Devel	diet	1 100 0/ 41
12.	Transfusi Darah	1. Kebutuhan darah bagi	1. 100 % terpenuhi
		setiap pelayanan	

		transfuse	
		2. Kejadian Reaksi	2. ≤ 0,01 %
		transfusi	·
13.	Pelayanan GAKIN	1. Pelayanan terhadap	100 % terpenuhi
	-	pasien GAKIN yang	_
		datang ke RS pada	
		setiap unit pelayanan	
14.	Rekam Medik	1. Kelengkapan pengisian	1. 100 %
		rekam medik 24 jam	
		setelah selesai	
		pelayanan	
		2. Kelengkapan Informed	2. 100 %
		Concent setelah	
		mendapatkan informasi	
		yang jelas	
		3. Waktu penyediaan	3.
		dokumen rekam medik	a. ≤ 10 menit
		pelayanan rawat jalan	b. ≤ 17 menit
		a. SIM RS	
		b. Manual	
		4. Waktu penyediaan	4. ≤ 15 menit
		dokumen rekam medik	
		pelayanan rawat inap	
15.	Pengelolaan Limbah	1. Baku mutu limbah cair	1. a. BOD < 30 mg/l
			b. COD < 80 mg/l
			c. TSS < 30 mg/l
			d. PH 6-9
		2. Pengelolaan limbah	2. 100 %
		padat infeksius sesuai	
		dengan aturan	
16.	Administrasi dan	1. Tindak lanjut	1. 100 %
	manajemen	penyelesaian hasil	
		pertemuan direksi	0.100.0/
		2. Kelengkapan laporan	2. 100 %
		akuntabilitas kinerja	2 100 0/
		3. Ketepatan waktu	3. 100 %
		pengusulan kenaikan	
		pangkat	

		4. Ketepan Waktu	4. 100 %
		pengurusan gaji berkala	
		5. Karyawan yang	5. ≥ 60 %
		mendapat pelatihan	
		minimal 20 jam	
		setahun	
		6. Cost recovery	6. ≥ 40 %
		7. Ketepatan waktu	7. 100 %
		penyusunan laporan	
		keuangan	
		8. Kecepatan waktu	8. ≤ 2 jam
		pemberian informasi	
		tentang tagihan pasien	
		rawat inap	
		9. Ketepatan waktu	9. 100 %
		pemberian imbalan	
		(insentif) sesuai	
		kesepakatan waktu	
17.	Ambulance/ Kereta	1. Waktu pelayanan	1. 24 jam
	jenazah	ambulance/Kereta	
		jenazah	
		2. Kecepatan memberikan	2. ≤ 30menit
		pelayanan ambulance/	
		Kereta jenazah di	
		rumah sakit	
18.	Pemulasaraan Jenazah	1. Waktu tanggap	≤ 2 Jam
		(response time)	
		pelayanan	
		pemulasaraan jenazah	
19.	Pelayanan	1. Kecepatan waktu	1. ≤ 80 %
	pemeliharaan sarana	menanggapi kerusakan	
	rumah sakit	alat	
		2. Ketepatan waktu	2. 100 %
		pemeliharaan alat	
		3. Peralatan laboratorium	3. 100 %
		dan alat ukur yang	
		digunakan dalam	
		pelayanan terkalibrasi	

		tepat waktu sesuai	
		dengan ketentuan	
		kalibrasi	
20.	Pelayanan Laundry	1. Tidak adanya kejadian	1. 100 %
		linen yang hilang	
		2. Ketepatan waktu	2. 100 %
		penyediaan linen untuk	
		ruang rawat inap	
21.	Pencegahan dan	1. Ada anggota Tim PPI	1. ≥ 75 %
	pengendalian infeksi	yang terlatih	
	(PPI)	2. Tersedia APD di setiap	2. ≥ 60 %
		instalasi/ departemen	
		3. Kegiatan pencatatan	3. ≥ 75 %
		dan pelaporan infeksi	
		nosokomial / HAI	
		(Health Care Associated	
		Infection) di RS (min 1	
		parameter)	

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESEHATAN

A. STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN UPT BLUD LABKESDA BESERTA INDIKATOR DAN STANDARNYA

	<u> </u>	1 7 1	r· · 1	.	
Jenis	Standar Pelayanan Minimal		Batas	Penanggung Jawab	
Pelayanan				Waktu	
			T	Pencapaian	
		Indikator	Nilai		
Laboratorium	a.	Waktu	≤ 1	3 tahun	Koordinator
Klinik		pemeriksaan	hari		Laboratorium Klinik
KIIIIK		_	liaii		Daboratoriam immix
		sampel dopin			
	b.	Ketepatan hasil	≥ 95		
		pemeriksaan	%		
Laboratorium	a.	Waktu	≤ 15		Koordinator
Makanan		pemeriksaan	hari		Laboratorium
dan		kimia			Makanan dan
Minuman					Minuman
	b.	Waktu	≤ 20		
		pemeriksaan	hari		
		boraks			
	c.	Ketepatan hasil	≥ 95		
		pemeriksaan	%		
		-			
Laboratorium	a.	Waktu		3 tahun	Koordinator
Lingkungan		pemeriksaan			Laboratorium
<i>G</i>		mikrobiologi	≤ 10		
		IIIKIODIOIOGI			
		I .	1	l	

			hari		Lingkungan
	b.	Waktu pemeriksaan fisika	≤ 10 hari	3 tahun	
	c.	Waktu pemeriksaan fisika, kimia dan mikrobiologi	≤ 15 hari	2 tahun	
	d.	Ketepatan hasil pemeriksaan	≥ 95 %	3 tahun	
Laboratorium Halal	a.	Waktu pemeriksaan sampel DNA babi	≤ 7 hari	3 tahun	Koordinator Laboratorium Lingkungan
	b.	Waktu pemeriksaan etanol	≤ 7 hari	3 tahun	
	c.	Ketepatan hasil pemeriksaan	≥ 95 %	3 tahun	
Administrasi Manajemen	a.	Waktu Pelayanan Loket	≤ 10 menit	2 tahun	Kasubag TU
	b.	Waktu tanggap (respon time) perbaikan alat rusak	≤ 2 hari	2 tahun	Kasubag TU
	c.	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan pimpinan	100	1 tahun	Kasubag TU

d.	Penyusunan	100	1 tahun	Kasubag TU
	rekapitulasi	%		
	kegiatan			
e.	Ketepatan	100	1 tahun	Kasubag TU
	waktu	%1		
	pengurusan			
	administrasi			
	kepegawaian			
f.	Karyawan yang	≤ 20	2 tahun	Kasubag TU
	mendapat	%		
	pelatihan			
g.	Cost recovery	≥ 20	3 tahun	Kasubag TU
		%		
h.	Ketepatan	100	1 tahun	Kasubag TU
	waktu	%		
	penyusunan			
	laporan			
	keuangan			
	-			
i.	Kepuasan	≥ 90	2 tahun	Kasubag TU
	pelanggan	%		
	eksternal			
j	Pengolahan	100	3 tahun	Kasubag TU
	limbah sesuai	%		5
	prosedur	, ,		
	F-000aar			



B. RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UPT BLUD LABKESDA KOTA TANGER

		anan	Pencapaian	Targ			aktu	Program	Ke
Kerja/Pelayanan	Minimal		sekarang		Penca	paian			
	Indikator	Nilai		2020	2021	2022	2023		
Laboratorium Klinik	Kimia Darah	≤ 1 hari	≤ 1 hari	≤ 1 hari	6 jam	5 jam	4 jam	Pendidikan dan Pelatihan	Pelatih teknis
								Continous Improvement	Pelatih Manaj
									Pembe GKM
									Brancl markin /kunju labora lainny Sumat Selata Jawa I
	Unit Kerja/Pelayanan Laboratorium	Unit Kerja/Pelayanan Minimal Indikator Laboratorium Kimia Darah	Unit Standar Pelayanan Minimal Indikator Nilai Laboratorium Kimia Darah ≤ 1	Unit Kerja/Pelayanan Kerja/Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Pencapaian sekarang Indikator Nilai Laboratorium Kimia Darah ≤ 1 ≤ 1 hari	Unit Kerja/Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Pencapaian sekarang Targ Indikator Nilai 2020 Laboratorium Kimia Darah ≤ 1 ≤ 1 hari ≤ 1	Unit Kerja/Pelayanan Kerja/PelayananStandar Pelayanan MinimalPencapaian sekarangTarget dan F PencaIndikatorNilai 2020 2021 LaboratoriumKimia Darah ≤ 1 ≤ 1 hari ≤ 1 ≤ 1	Unit Kerja/Pelayanan Kerja/PelayananStandar Pelayanan MinimalPencapaian sekarangTarget dan Batas Wa PencapaianIndikatorNilai 2020 2021 2022 LaboratoriumKimia Darah ≤ 1 ≤ 1 hari ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1		Kerja/Pelayanan Minimal sekarang Pencapaian Indikator Nilai 2020 2021 2022 2023 Laboratorium Klinik Kimia Darah hari ≤ 1 hari ≤ 1 hari hari ≤ 1 hari 6 jam hari 5 jam Felatihan 4 jam Pelatihan Continous

								Peningkatan	Pembe
								Sumber Daya	hemat
									analyz
	Mikrobiologi	≤ 1	≤ 1 hari	≤ 1	6 jam	5 jam	4 jam		Rekrui
	/ Urin	hari		hari				Pelatihan	Petuga
	lengkap dll								Klinik
									Pelatih
									Teknis
								Continous	Pelatih
								Improvement	Manaj
									Pembe
									GKM
									Brancl
									Markir
									ngan k
									labora
									lainny
									Sumat
									Selata
									Jawa I
								Peningkatan	Pembe
								Sumber Daya	imuno

		ı	ı		ı		1	1		
										Rekrui
										Petuga
										Lab.Kl
									Penelitian dan	Uji Pro
									Pengembangan	
										Penguj
										sampe
2	Laboratorium	Waktu	<u><</u> 10	10 hari	10	9	8	6	Penataan dan	Evalua
	Lingkungan	pemeriksaan	_ hari		hari	hari	hari	hari	dokumentasi	admin
	-	air mikroba								pelapo
										pemeri
									Pendidikan dan	Pelatih
									pelatihan	
										<u></u>
									Peningkatan	Pembe
									Sumber Daya	penghi
										koloni
										Pembe
										kultur
		Waktu	<u><</u> 5	7 hari	7	6	6	5	Peningkatan	Espan
		Pemeriksaan							utilitas	pelaya

	Air Kimia, Fisika, Mikrobiogi	hari		hari	hari	hari	hari	pemeriksaan	melalu pemas sosiali
								Penelitian dan pengembangan	Penger metode pemeri
								Pendidikan dan pelatihan	Pelatih petuga Labora
	Waktu pemeriksaan Air Fisika	≤10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	8 hari	7 hari	Penataan dan dokumentasi	Evalua admini pelapo pemeri
								Peningkatan Sumber Daya	Pembe pemeri otomat dengar spesifi lebih t
	Ketepatan Hasil pemeriksaan	<u>></u> 95 %	95%	98%	98%	98%	100%	Penelitian dan Pengembangan	Uji Pro

					$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$		-	
										Penguj Sampe
3	Laboratorium Makanan Minuman	Waktu pemeriksaan kimia	≤ 15 hari	15 hari	15 hari	10 hari	10 hari	8 hari	Penelitian dan penegembangan	Penger
									Peningkatan Sumber Daya	Rekrut Petuga Labora
									Pendidikan dan Pelatihan	Pelatih Pemeri
		Waktu pemeriksaan Boraks	≤ 20 hari	20 hari	20 hari	20 hari	10 hari	10 hari	Penelitian dan pengembangan	Penger metod pemer
									Peningkatan Sumber Daya	Rekru Petuga labora

i			1		T				Pendidikan dan	Pelatil
									Pelatihan	pemer param
		Waktu pemeriksaan mikrobiologi	≤ 15 hari	15 hari	15 hari	14 hari	13 hari	12 hari	Penelitian dan pengembangan	Penger metodo pemeri
									Peningkatan Sumber Daya	Rekrut Petuga labora
									Pendidikan dan Pelatihan	Pelatih pemer param
		Ketepatan hasil pemeriksaan	<u>></u> 95 %	95%	98%	98%	98%	100%	Penelitian dan pengembangan	Uji Pro
										Pengu Sampe
4	Administrasi Manajemen	Waktu pelayanan di loket	≤ 10 meni t	20 menit	15 menit	12 menit	10 menit		Peningkatan Sumber Daya	Penger jaringa (Sister Inform

								Manaj
	Waktu tanggap (respone time) perbaikan alat rusak	<_2 hari	5 hari	4 hari	3 hari	2 hari	Penataan dan dokumentasi	Penyer n alur pelapo kerusa
	Tindak lanjut peneyelesaia n hasil pertemuan pimpinan	100 %	100%	100%			Penataan dan dokumentasi	Pencat distrib monito dan ev hasil r
	Penyusun rekapitulasi kegiatan	100 %	100%	100%			-	-
	Ketepatan waktu pengurus administrasi kepegawaian	100 %	100%	100%			Penataan dan dokumentasi	Pemut dan kepega
	Karyawan yang mendapat pelatihan	≥20 %	10 %	10 %	15 %	20 %	Pendidikan dan pelatihan	Evalua terhad pelatih dibutu petuga labora

	Cost	<u>></u> 20	10 %	10 %	12 %	15 %	20 %	Peningkatan	Ekspar
	Recovery	%						utilitas	pelaks
								pemeriksaan	labora
									Menge
									n jejar
								D 1'' 1	D
								Penelitian dan pengembangan	Penger metode
								pengembangan	pemeri
									labora
	Ketepatan	100	100 %	100				-	_
	waktu	%		%					
	penyusunan								
	laporan								
	keuangan								
	Kepuasan	<u>></u> 90	80 %	80 %	85 %	90%		Pendidikan dan	Pelatih
	pelanggan	%						Pelatihan	pening
	eksternal								kompe Sumbe
					l				Sumbe

									Manus
								Peningkatan Kepuasan Pelanggan	Survey kepuas pelang eksteri
	Pengelolaan limbah sesuai prosedur	100 %	80 %	80 %	85 %	90%	100 %	Penataan dan dokumentasi	Revisi pengel limbah setiap Labora

